

**PELAKSANAAN REKONSTRUKSI BATAS DALAM UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA BATAS BIDANG TANAH DARI
ASPEK TEKNIS DAN ASPEK YURIDIS DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA**

SKRIPSI



Oleh :

ADE SUMITRO
NIM : 09182444/P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2013**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Kerangka Teoritis	8
1. Pendaftaran Tanah	8
2. Rekonstruksi Batas	13
3. Implementasi Rekonstruksi Batas Bidang Tanah	13
4. Pengertian Sengketa Pertanahan	20
5. Penyebab Sengketa Pertanahan	21
6. Penyelesaian Sengketa Pertanahan	23
B. Kerangka Pemikiran	25
C. Definisi Operasional	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Bahan Hukum	31
C. Lokasi Penelitian	34
D. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Kabupaten Kubu Raya	36
1. Kondisi Geografi dan Batas Wilayah	36
2. Kependudukan	38
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya	39
1. Dasar Hukum	39

2. Sumber Daya Manusia	42
Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural	43
Menurut Golongan	44
Menurut Tingkat Pendidikan	45
3. Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan	46
a. Kegiatan Proyek	47
b. Kegiatan Rutin	48
4. Kegiatan Seksi Sengketa, Konflik dan Pekara	53
5. Pengarsipan Warkah Pengukuran	55
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyebab Terjadinya Permasalahan Sengketa Batas Bidang Tanah.	58
1. Faktor Penyebab Masyarakat Mengajukan Permohonan Pengembalian Batas	59
a. Sengketa Bidang Tanah	59
b. Hilangnya Patok Batas Bidang Tanah	60
c. Akan Dilakukannya Perbuatan Jual Beli	61
2. Faktor Penyebab Terjadinya Permasalahan Sengketa Batas Bidang Tanah	62
a. Tumpang Tindih/Overlap Batas Bidang Tanah	63
b. Okupasi	66
c. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat	68
d. Nilai Ekonomis Tanah Yang Semakin Meningkat	69
B. Prosedur Pelaksanaan Rekonstruksi Batas	70
1. Kegiatan Teknis	77
a. Persiapan	77
b. Pelaksanaan	78
c. Pengolahan	79
2. Kegiatan Yuridis	81
C. Permasalahan Pada Pelaksanaan Rekonstruksi Batas	89
1. Data Tidak Valid	89
2. Administrasi Pertanahan Yang Tidak Tertib	91
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia	91
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

INTISARI

Kebutuhan akan tanah semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan pembangunan, sedangkan ketersediaan akan tanah yang terbatas menyebabkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini menimbulkan sengketa, salah satunya yaitu sengketa batas bidang tanah. Bagi tanah yang telah terdaftar akan mempunyai kepastian hukum mengenai letak batasnya, karena batas tersebut telah di rekam dan merupakan batas terjamin "*Guaranted Boundary*". Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua bidang tanah yang telah terdaftar dapat dikembalikan patok batas bidang tanahnya apabila terjadi sengketa atau patok batasnya hilang. Hal ini dikarenakan pada pengukuran pertama kali untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah tidak dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pengukuran. Demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya yang merupakan kabupaten baru, pertumbuhan pembangunan yang semakin meningkat mengakibatkan tingginya sengketa bidang tanah khususnya sengketa batas bidang tanah. Sehingga mendorong masyarakat mengajukan permohonan pengukuran rekonstruksi batas agar dilakukan pemasangan patok batas bidang tanah sesuai dengan data di sertipikat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu berupa undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya dan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan dengan cara triangulasi yaitu peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis bahan yang digunakan adalah dengan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya sengketa batas bidang tanah disebabkan oleh 2(dua)faktor yaitu: (1) Faktor penyebab masyarakat mengajukan permohonan pengembalian batas antara lain: a) sengketa bidang tanah: b) patok batas hilang dan c) akan dilakukannya jual beli; (2) Faktor penyebab terjadinya sengketa batas bidang tanah antara lain: a) Okupasi; b)Tumpang tindih/overlap; c) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan d) Nilai ekonomis tanah semakin meningkat. Prosedur pelaksanaan pengembalian batas masih terdapat ketidaksesuaian dengan PerKBPN No. 1 Tahun 2010 dengan adanya penambahan persyaratan dan secara teknis pengukuran rekonstruksi batas belum memenuhi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan rekonstruksi batas. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonstruksi batas disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: 1) Data tidak valid; 2) Administrasi pertanahan yang tidak tertib; dan 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor eksternal yaitu, karena pemohon tidak mengetahui salah satu patok batas bidang tanahnya.

Kata kunci : sengketa batas bidang, rekonstruksi batas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena setiap kegiatan baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun masyarakat tidak dapat terlepas dari kebutuhan akan tanah sebagai wadah kegiatannya.

Kebutuhan akan tanah dalam kenyataannya tidak seimbang dengan ketersediaan tanah yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Ketidakseimbangan ini dengan sendirinya akan menimbulkan gesekan-gesekan kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan akan tanah. Selain itu, proses sejarah pengelolaan pertanahan juga menambah komplikasi persoalan pertanahan di Indonesia. Pengelolaan tanah masa kerajaan-kerajaan nusantara, masa penjajahan, pengelolaan adat dan ulayat, serta pasang surutnya politik kemerdekaan sampai lahirnya UUPA, semuanya masih mewarnai persoalan-persoalan pertanahan di Indonesia sampai saat ini. Salah satu permasalahan dasar di bidang pengelolaan pertanahan adalah mengenai pengarsipan dokumen pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang di ukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak batasnya di atas peta serta dapat di rekonstruksi batas-

batasnya di lapangan.¹ Selain prinsip dasar pengukuran tersebut, dalam proses pendaftaran tanah harus memenuhi asas kontradiktur delimitasi.

Asas kontradiktur delimitasi adalah penentuan letak batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Asas kontradiktur delimitasi dilakukan sebelum dilaksanakan pengukuran bidang tanah. Apabila pemegang hak yang berbatasan tidak ada kesepakatan dalam penetapan batas maka dalam Pasal 19 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 dijelaskan “Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan”. Sedangkan apabila pemilik tanah menginginkan penataan batas bidang tanah sekaligus dengan penetapan batas, maka dapat dilakukan secara bersamaan. Pasal 19 ayat (6) dan ayat (7) PMNA No.3 Tahun 1997 menjelaskan “Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (daftar isian 201A). Penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam Berita Acara Penataan Batas.”

¹ Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Batas bidang tanah yang telah memenuhi asas kontradiktur delimitasi dan dilakukan penetapan batas oleh Pemerintah biasa di sebut dengan istilah ‘batas terjamin’ atau *Guaranteed Boundary*. Istilah ‘batas terjamin’ atau *Guaranteed Boundary* sering digunakan terhadap batas setelah memenuhi asas kontradiktur delimitasi dan dilakukan penetapan batas oleh Pemerintah melalui pengukuran secara cermat, data rekaman letak batas tersebut dapat digunakan untuk rekonstruksi kembali bila batas tersebut hilang.² Batas terjamin tersebut mempunyai kepastian hukum mengenai letak batas bidang tanahnya, sehingga sewaktu-waktu patok batas bidang tanah tersebut hilang maka Pemerintah harus dapat mengembalikan letak patok batas tanah tersebut seperti semula karena bidang tanah tersebut telah terdaftar. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah teknis maka pada setiap pengukuran bidang tanah harus mengacu kepada titik-titik dasar teknik yang dinyatakan dengan orde 2,3, dan 4 sebagaimana dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Titik Dasar Teknik (TDT) dalam bidang pendaftaran tanah didefinisikan sebagai titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik ikat bagi keperluan penyiapan Peta Pendaftaran/Peta Dasar Pendaftaran serta untuk keperluan rekonstruksi batas bidang tanah.³ Jika suatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar teknik nasional, maka dalam melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran

² Desertasi Tjahjo Arianto “Problematika Hukum Terbitnya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah” hlm. 65.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *op.cit.*, Pasal 1 butir 13

dapat digunakan titik dasar teknik lokal yang bersifat permanen, yang kemudian diikatkan dengan titik dasar teknik nasional.⁴ Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dapat digunakan beberapa metode titik ikat, antara lain:

1. Metode titik ikat Titik Dasar Teknis (TDT)
2. Metode titik ikat benda tetap bukan TDT
3. Metode titik ikat koordinat satelit (CORS)

Apabila kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan tersebut telah dipenuhi, maka bidang tanah yang di ukur sudah seharusnya dapat dipetakan, diketahui letak (posisi) dan batas-batasnya di peta, dan dapat di hitung luasnya serta dapat di rekonstruksi kembali di lapangan apabila tanda batas hilang. Akan tetapi pada prakteknya banyak kegiatan pengukuran yang tidak diikatkan pada titik dasar teknik, baik yang lokal maupun nasional. Hal ini disebabkan belum tersedianya titik-titik dasar teknik di lapangan, sehingga bidang-bidang tanah yang di ukur tidak dapat dipetakan dan di rekonstruksi kembali.

Di samping permasalahan di atas pada setiap bidang tanah yang telah ada haknya, masih banyak di lapangan yang tidak disertai dengan tanda batas bidang tanah. Selain itu bidang-bidang tanah yang telah terdaftar seiring dengan berjalannya waktu mengakibatkan patok batas bidang tanah hilang, hal ini disebabkan karena faktor alam maupun dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas bidang tanah tersebut. Hal tersebut menyebabkan

⁴ Ibid., Pasal 16 ayat (3)

adanya penyerobotan tanah dari pemilik tanah yang berbatasan baik dengan kesengajaan maupun tidak sengaja. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Pasal 17 butir 3 PP No. 24 Tahun 1997 “Setiap pengukuran bidang tanah penetapan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”. Akan tetapi belum ada kesadaran dari masyarakat untuk memelihara dan menjaga tanda batas bidang tanahnya, sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kabupaten Kubu Raya merupakan pemekaran dari Kabupaten Pontianak yang telah resmi berdiri dengan disahkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 10 Agustus 2007. Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah penyangga (Buffer Zone) dari Kota Pontianak yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat membuat kabupaten ini menjadi sangat strategis dan mempunyai permasalahan yang kompleks. Sebagai kabupaten yang baru terbentuk ada beberapa permasalahan yang dihadapi salah satunya di bidang pertanahan.

Semenjak Kabupaten Kubu Raya terbentuk, terjadi perkembangan kota yang semakin meningkat yaitu dengan adanya pembangunan gedung-gedung pabrik. Selain itu, banyak juga perumahan-perumahan baru di bangun, hal ini disebabkan karena Bandar Udara Supadio berada di Kabupaten Kubu Raya. Sehingga nilai tanah di Kabupaten Kubu Raya semakin tinggi, dengan tingginya harga jual tanah maka menimbulkan gesekan-gesekan pada warga masyarakat yang berujung sengketa. Dari sekian banyak sengketa, persentase

terbesar permasalahan yaitu mengenai sengketa batas, hal ini disebabkan hilangnya tanda batas di lapangan sehingga banyak warga masyarakat yang mengajukan rekonstruksi batas ke Kantor Pertanahan untuk mengetahui dengan jelas batas bidang tanah para pemilik hak.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Di dalam Pasal 2 Perpres tersebut dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Pelaksanaan mengenai tugas pemerintahan di bidang pertanahan di Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul:

“Pelaksanaan Rekonstruksi Batas Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Bidang Tanah Dari Aspek Teknis Dan Aspek Yuridis Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa batas bidang tanah di Kabupaten Kubu Raya?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan rekonstruksi batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya?
3. Apa permasalahan yang dijumpai pada saat pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah dalam aspek teknis dan aspek yuridis?

C. Batasan Masalah

1. Penelitian dilakukan terhadap bidang tanah bersengketa yang diajukan permohonan rekonstruksi batas ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
2. Sengketa batas bidang tanah yang dilakukan penelitian belum diajukan ke pengadilan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan sengketa batas bidang tanah di Kabupaten Kubu Raya.
- b. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan rekonstruksi batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.
- c. Untuk mengetahui permasalahan yang dijumpai pada saat pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai model prosedur yang tepat dalam pelaksanaan rekonstruksi batas dalam upaya penyelesaian sengketa batas bidang tanah.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang terkait dengan pelaksanaan rekonstruksi batas dalam upaya penyelesaian sengketa batas bidang tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah di bahas oleh peneliti diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya sengketa batas bidang tanah di Kabupaten Kubu Raya dapat dibagi dalam 2 (dua) hal, yaitu:
 - a. Faktor penyebab masyarakat mengajukan permohonan pengembalian batas antara lain : (1) Sengketa batas bidang tanah, (2) Hilangnya patok batas bidang tanah, dan (3) Akan dilakukannya jual beli.
 - b. Faktor penyebab terjadinya sengketa batas bidang tanah antara lain: (1) Okupasi, (2) Tumpang Tindih/Overlap, (3) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan (4) Nilai ekonomis tanah semakin meningkat.
2. Prosedur pelaksanaan pengukuran rekonstruksi batas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal persyaratan dan kegiatan teknis pengukuran rekonstruksi batas, yaitu:
 - a. Bahwa kebijakan menambah persyaratan permohonan pengukuran pengembalian batas oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 000-51-41.13-2009 yang tidak sesuai dengan Peraturan Ka. BPN No. 1 Tahun 2010 tentang SP3, adalah dalam rangka menghindari tunggakan pekerjaan.

- b. Secara teknis pelaksanaan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah belum memenuhi prinsip-prinsip dalam pelaksanaan rekonstruksi batas dan prinsip dasar pengukuran bidang tanah sebagaimana tercantum pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang seharusnya penunjukan patok batas bidang tanah dilakukan oleh petugas ukur sesuai dengan data pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, di Kabupaten Kubu Raya penunjukan patok batas bidang tanah yang pertama dilakukan oleh pemilik bidang tanah.
3. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengukuran rekonstruksi batas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu dari dalam kantor (faktor internal) dan dari luar kantor (faktor eksternal) .
 - a. Masalah dari dalam kantor (faktor internal) yaitu: (1) Data tidak valid, (2) Administrasi pertanahan yang tidak tertib, dan (3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).
 - b. Masalah dari luar kantor (faktor eksternal) yaitu karena pemohon tidak mengetahui salah satu patok batas bidang tanahnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan permasalahan yang peneliti kaji. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemeliharaan patok batas bidang tanah yang merupakan kewajiban pemilik tanah dan mempergunakan tanah tersebut secara maksimal agar tidak di okupasi oleh orang lain. Diharapkan dengan sosialisasi tersebut dapat meminimalisir terjadinya sengketa batas bidang tanah di kemudian hari.
2. Kebijakan penambahan persyaratan sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan agar dilakukan pengkajian ulang karena tidak sesuai dengan Peraturan Ka.BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang SP3. Kemudian mengenai kegiatan teknis pelaksanaan pengukuran rekonstruksi batas agar dilakukan pengarah dan pengawasan langsung dari Kepala Seksi SPP agar petugas ukur melaksanakan pengukuran sesuai dengan prinsip-prinsip rekonstruksi batas yang telah ditetapkan.
3. Untuk menghindari permasalahan dalam pelaksanaan pengukuran pengembalian batas, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Kepada petugas ukur untuk mempersiapkan dokumen yang lengkap ketika melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas, (b) Melakukan penataan arsip dengan baik, misalnya arsip Gambar Ukur sebelum ditetapkannya PP No. 24 Tahun 1997 untuk dibundel perdesa dan pertahun, dan (c) Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada (khususnya pada seksi SPP), dengan cara membagi surat tugas pengukuran pengembalian batas sesuai dengan kemampuan masing-masing petugas ukur agar tidak ada tunggakan pekerjaan.

4. Diharapkan kepada seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan agar mengajukan kegiatan proyek pemasangan TDT untuk keperluan titik ikat pengukuran bidang tanah dan membuat peta tunggal dalam sistem koordinat TM3° agar mempermudah pengeplotan bidang-bidang tanah pada proses pendaftaran pertama kali.
5. Untuk mempermudah penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang ada di Kabupaten Kubu Raya, diharapkan kepada Seksi Sengketa Konflik dan Perkara untuk melanjutkan pembuatan peta sebaran sengketa dan konflik berdasarkan cakupan wilayah kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Tjahjo dan T. Aris Sunantyo. (2009). *“Kemudahan Implementasi Rekonstruksi Batas dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia”*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional *“Revitalisasi Data dan Informasi Keruangan (Geospasial) untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Potensi Sumber Daya Daerah”*. Yogyakarta, 26 Juni 2009.
- Arianto, Tjahjo. (2011). *Membenahi Pendaftaran Tanah Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Kajian Yuridis, Harapan, Peluang dan Tantangan)*. Makalah pada Seminar Nasional UIIGS pada tanggal 3-4 Juni 2011 di Yogyakarta.
- Arianto, Tjahjo. (2008). *Problematika Hukum Terbitnya Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah*. Desertasi Universitas Tujuh Belas Agustus. Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Harmanses. (1981). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Direktorat Jenderal Agraria. Jakarta.
- Mardiyono, Yuli dan Arief Syaifullah. (2009). *Materi Pokok Pengukuran dan Pemetaan Kadastral II*. Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Sarjita. (2004). *Teknik dan Strategi Mengelola Sengketa dan Konflik Pertanahan*. Pencetak BA Offset. Yogyakarta.
- Sembiring, Jimmy Joses. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Visimedia. Jakarta.

Simpson, Rowton.S. (1984). *Land Law and Registration*. Surveyor Publications. London.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 yaitu tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

WEBSITE

<http://repository.usu.ac.id/handle/1234567895588> diunduh tgl 06-01-2013

www.lontar.ui.ac.id diunduh tanggal 03 Februari 2013. Agus Brotosusilo,
“Pergulatan Ideologi Dalam Methodologi Kajian Hukum”.